



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 323 / Pid. B / 2013 / PN.AB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

Nama : **LARANDI LAJANU Alias LANATA**
: Fak - Fak
Lengkap
: 22 Tahun / 05 Juli 1991
Tempat
: Laki - laki
lahir
: Indonesia
Umur /
: RT. 03 Tana Rata Kec. Banda
tanggal lahir
: Islam
Jenis
: Tidak ada
Kelamin
: ---
Kebangs
aan
Tempat
tinggal
A g a m

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan yaitu ;

1. Penyidik : tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : tidak ditahan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal : 29 Juli 2013 s/d.
tanggal 27 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d. 26

Oktober 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara ini;

Terdakwa mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar lagi pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29

Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan

Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LARANDI LAJANU Alias LA MATA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak", sebagaimana melanggar pasal 80 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LARANDI LAJANU Alias LA MATA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam Replik yang dikemukakan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2013 No. Reg. Perk. PDM. 03 / Ambon / 07/ 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **LA RANDI LA JANU**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di belakang Masjid Al Muhajirin Rt. 04 Desa Tanah Rata Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan Penganiayaan terhadap anak Risman Aman Kandeng (17 tahun), yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawan ketika korban sementara berjalan dengan 2 teman korban yaitu saksi Faisal Ohorella dan saksi Sandi Abdurahman, tiba – tiba Terdakwa memanggil korban dan kedua teman korban dan ketika korban Abdurahman dengan telapak tangan kena belakang kepala sehingga korban langsung meleraikan dan melarang Terdakwa untuk tidak memukul teman korban, namun Terdakwa mulai balik memukul korban 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kena pada bagian kening sebelah kiri korban sehingga mengeluarkan darah dan korban merasa sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek sepanjang 1 cm dan di atas alis mata sebelah kiri. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 103/RSUD-BN/V/2013, tanggal 20 April 2013, yang ditanda tangani oleh dr. OKI Nurdiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda dengan kesimpulan luka robek tersebut termasuk kriteria luka ringan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi yaitu :

1. **SAKSI : RUSMAN AMAN KANDENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;;
2. **SAKSI : FAISAL OHORELLA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;;

Menimbang, bahwa atas keterrangan saksi – saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi – saksi tersebut diatas, didepan persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 tepatnya di belakang Mesjid di desa Tanah Rata ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Risman Aman Kandeng ;
- Bahwa awal kejadian itu karena korban lewat dengan teman – teman korban kemudian Terdakwa memanggil korban dan menanyakan mau ke mana namun korban menjawab "kenapa ose", kemudian Terdakwa mendorong korban dan memukul korban ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa abis minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tertanggal 20 April 2013 No.: 103 /RSUD-BN / V / 2013 / yang ditanda tangani oleh AGUS WAHYUDI, dr, pada Puskesmas Ilath, dengan Kesimpulan sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah diakui oleh saksi maupun Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan **TUNGGAL yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan pasal dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keternagan saksi – saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti saling bersesuaian oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal yang didakwkan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

Terdakwa pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa berterus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka patutlah ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalainya, maka sangat beralasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibabani membayarr biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal – pasal lain dari Undang – Undang dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LARANDI LAJANU Alias LAMATA**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan terhadap anak”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), Subsidaair 1 (satu) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2013**, oleh Kami : **SABAR SIMBOLON, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **BETSY MATUANKOTTA, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi kedua Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh : **JAFET OHELLO, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIMA UMATERNATE, SH.

SABAR SIMBOLON, SH. MH.

BETSY MATUANKOTTA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. MAKMARA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)